



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

13/7/15

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

h A

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

h Ra

- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 27 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

3/2/17

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 199.788.684.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.039.614.301.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 527.049.466.000,00
Jumlah pendapatan	Rp. 1.766.452.451.000,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 883.579.664.000,00
2. Belanja Bunga	Rp. 24.688.000,00
3. Belanja Subsidi	Rp. 500.000.000,00
4. Belanja Hibah	Rp. 5.934.205.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 20.173.500.000,00
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 5.822.868.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 249.581.790.000,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.167.616.715.000,00
b. Belanja Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 51.092.768.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 307.121.822.000,00
3. Belanja Modal	Rp. 279.773.884.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 655.988.474.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.823.605.189.000,00
Surplus / Defisit	(Rp. 57.152.738.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 72.727.970.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 15.575.232.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 57.152.738.000,00

Handwritten signature

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 30 Desember 2015

h PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

B  *BUDI WIBOWO*

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Desember 2015
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

KA
KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 110



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.766.452.451.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	199.788.684.000,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.641.914.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	228.720.000,00	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	26.460.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	38.280.000,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	15.240.000,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	142.500.000,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	6.240.000,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.196.094.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	46.200.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.02	Rumah Makan	89.100.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.05	Katering	895.794.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.02.06	Warung	165.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.386.100.000,00	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	45.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	2.327.100.000,00	
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	4.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	600.000.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	527.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain	68.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	5.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.000.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.511.510.000,00	
6.2.2.02.02	PD BPR BKK PURBALINGGA / BKK	1.050.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2014
6.2.2.02.03	PT BPRS Buana Mitra Perwira	250.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2014
6.2.2.02.05	PDAM	11.011.510.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2014
6.2.2.02.06	PT Bank Jateng	1.000.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2014
6.2.2.02.08	PD Owabong	1.000.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2014
6.2.2.02.09	PD Purbalingga Modal Ventura	250.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2014
6.2.2.02.10	PD BPR Artha Perwira	950.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2014
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	63.722.000,00	
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	63.722.000,00	
6.2.3.01.01	Penerusan Pinjaman	63.722.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	57.152.738.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

h
PENJABAT BUPATI PURBALINGGA

BUDI WIBOWO
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR .



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	311.295.912.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	258.372.731.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	258.372.731.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.072.446.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.248.780.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	593.780.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	206.710.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	257.030.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	176.772.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	306.962.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	65.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	94.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	177.271.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kematian	22.026.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	17.621.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.045.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.045.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.08	Penghasilan Lainnya	249.255.085.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.08.01	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	248.495.085.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.08.02	Tambahan Penghasilan Guru PNS Non Sertifikasi	760.000.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	52.923.181.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.621.456.000,00	

Handwritten signature

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.18 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purbalingga	
1.18 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	58.650.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	58.650.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06	Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Pemuda	26.070.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.470.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.501.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.411.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.289.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.839.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.210.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.210.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.570.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.470.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.700.000,00		
1.18 . 2.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.700.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.608.782.000,00)		

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR .

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA


BUDI WIBOWO


LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 110 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		1.430.000.000
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Pamsimas		1.100.000.000
1	Pamsimas	Purbalingga	1.100.000.000
5.1.5.01.07	Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda		330.000.000
1	Panti Asuhan Mandanasiwi Penambongan	Jl. Wiramenggala Kel. Penambongan Purbalingga	20.000.000
2	Panti Asuhan Daarul Istiqomah Babakan	Desa Babakan Kec. Kalimanah	20.000.000
3	Panti Asuhan Muhammadiyah Bukateja	Desa Bukateja Kec. Bukateja	20.000.000
4	Panti Asuhan Nadhief Senon	Desa Senon Kec. Kemangkon	20.000.000
5	Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari	Desa Bobotsari Kec. Bobotsari	20.000.000
6	Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong	Desa Pagerandong Kec. Mrebet	20.000.000
7	Panti Asuhan Yusufiyah Cipawon	Desa Cipawon Kec. Bukateja	20.000.000
8	Panti Asuhan Al Khoerot Majasari	Desa Majasari kec. Bukateja	20.000.000
9	Panti Asuhan Nurul Huda Karangreja	Desa Karangreja Kec. Kutasari	20.000.000
10	Panti Asuhan Darul Hadlonah Karangsentul	Kel.Karangsentul Kec.Padamara	20.000.000
11	Panti Asuhan Raudlatul Qur'an Penambongan	Kel.Penambongan Kec.Purbalingga	20.000.000
12	Panti Asuhan Mamba'ul Ikhsan Karangpucung	Desa Karangpucung Kec.Kertanegara	20.000.000
13	Panti Asuhan Nurul Sa'adah Sangkanayu	Desa Sangkanayu Kec.Mrebet	20.000.000
14	Panti Asuhan Siti Jamilah Purbalingga Wetan	Kel.Purbalingga Wetan Kec.Purbalingga	20.000.000
15	Panti Rehabilitasi Nurul Ikhsan Karangsari	Desa Karangsari Kec.Kalimanah	20.000.000
16	Panti Rehabilitasi An Nur Bungkanel	Desa Bungkanel Kec.Karanganyar	20.000.000
17	Panti Wreda Dharma Kasih Kalimanah	Kec.Kalimanah	10.000.000
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat		18.743.500.000
5.1.5.03.03	Belanja Beasiswa Kurang Mampu		673.500.000
1	Bea siswa	Purbalingga	673.500.000
5.1.5.03.04	Belanja Bantuan Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Tidak Mampu (Ban Gub)		200.000.000
1	Beasiswa	Purbalingga	200.000.000
5.1.5.03.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat		491.500.000
1	Bantuan korban bencana alam	Purbalingga	256.500.000
2	Bantuan penderes	Purbalingga	85.000.000
3	Bantuan yang tidak direncanakan	Purbalingga	150.000.000

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
5.1.5.03.06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu		358.500.000
1	Bantuan anak yatim piatu	Purbalingga	358.500.000
5.1.5.03.09	Belanja Bantuan Sosial kepada PPCI		20.000.000
1	PPCI	Kab.Purbalingga	20.000.000
5.1.5.03.09	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin		17.000.000.000
1	Bantuan Rehab RTLH	Kab.Purbalingga	17.000.000.000
	JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL		20.173.500.000

h PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BULI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ZH
KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 110 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016


DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		1.132.500.000
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		1.132.500.000
1	Kodim	Purbalingga	980.000.000
	- TMMMD		960.000.000
	- Bakti sosial dan KB Kes		20.000.000
2	Polres Purbalingga	Jl. Mayjen Soengkono Purbalingga	120.000.000
	- Pengamanan Terpadu		120.000.000
3	Lanud Wirasaba	Desa Wirasaba, Purbalingga	12.500.000
	- Bakti Sosial		12.500.000
3	Batalyon	Kel. Bojong, Purbalingga	20.000.000
	- Bakti Sosial		20.000.000
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi		3.130.800.000
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Olah Raga		1.750.000.000
1	KONI	Purbalingga	1.750.000.000
5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan bidang Koperasi dan UMKM		30.000.000
1	Dewan Koperasi	Purbalingga	30.000.000
5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan		350.000.000
1	MUI Kab. Purbalingga	Purbalingga	100.000.000
2	BAZDA Kab. Purbalingga	Purbalingga	50.000.000
3	PD Muhammadiyah Kab. Purbalingga	Purbalingga	100.000.000
4	PC NU Kab. Purbalingga	Purbalingga	100.000.000
5.1.4.05.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial		100.000.000
1	PMI	Purbalingga	40.000.000
2	Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Kab. Purbalingga	Purbalingga	60.000.000

4/9/16

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
5.1.4.05.08	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemerintahan		490.800.000
1	KORPRI	Purbalingga	490.800.000
5.1.4.05.10	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan bidang Pendidikan		410.000.000
1	Pramuka	Purbalingga	350.000.000
2	Dewan Pendidikan	Purbalingga	60.000.000
5.1.4.08	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.670.905.000
5.1.4.08.01	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten		1.126.243.000
1	KPUD Kab.Purbalingga	Purbalingga	1.126.243.000
5.1.4.08.02	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Kabupaten		544.662.000
1	Panwaslu Kab.Purbalingga	Purbalingga	544.662.000
	JUMLAH BELANJA HIBAH		5.934.205.000

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR